

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2024

PERMEN NO. 3 BN.2024/NO.212, 21 HLM

PERATURAN MENTERI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DI
BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan kepemudaan dan keolahragaan bagi setiap warga negara, pemerintah pusat berkewajiban memberikan fasilitas, pelayanan, dan kemudahan; bahwa fasilitasi, pelayanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pemberian rekomendasi dibidang kepemudaan dan keolahragaan; bahwa untuk tertib administrasi pemberian rekomendasi dibidang kepemudaan dan keolahragaan, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian rekomendasi dibidang kepemudaan dan keolahragaan
 - Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2022, PP No. 106 Tahun 2020; Permenpora No. 8 Tahun 2022
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pemberian rekomendasi berdasarkan permohonan dari pemohon; rekomendasi sebagaimana dimaksud terdiri atas rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, pengesahan badan hukum perkumpulan, pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, pemberian visa kunjungan, penggunaan sarana prasarana, pembebasan bea masuk, pengecualian impor, pemberian kewarganegaraan dan peniadaan/pengalihfungsian prasarana olahraga.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 22 April 2024.
 - Rincian lebih lanjut mengenai format surat permohonan rekomendasi, dapat dilihat pada lampiran Permenpora No. 3 Tahun 2024